

1004/1.-

1004/1.-
1004/1.-
1004/1.-

Jakarta, 21 Djuni 1952.-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah mendapat surat Inspeksi S.M.A. di Djakarta tanggal 21 Djuni 1952 No. 1004/1.- serta lampiran mengenai usul pembukaan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.) bagian C (Ekonomi) Negeri No. II di Jogjakarta ;

Merintangi 1

- 1. bahwa pada dasarnya ini peladjar2 lulusan S.M.P. rayon Jogjakarta besar sekali harusnya melanjutkan pelajaran2nya pada S.M.A. ;
- 2. bahwa untuk menampung peladjar2 tersebut perlu di kota Jogjakarta dibuka lagi sebuah S.M.A. bagian C Negeri ;

Mengingat 1

penting perluasan pendidikan dan pengadjaran Sekolah2 lanjutan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Kemeterian, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1952 di kota Jogjakarta dibuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.) bagian C (Ekonomi) Negeri No. II ;

dengan ketentuan, bahwa :

Sekolah tersebut diatas harus diawali dengan 5 (lima) buah kelas I ;
Sekolah tersebut diatas ditamgati di gedung S.M.A. bagian C Negeri, Djalan Pagar 3 No. 2 di Jogjakarta dan diselenggarakan pada jam hari ;
S.M.A. bagian C Negeri, Djalan Pagar 3 No. 2, dan Sekolah ada di Jogjakarta dan harus diselenggarakan pada sore hari, selanjutnya terdapat dalam surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1949 No. 210/B, selanjutnya disebut :
Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.) bagian C (Ekonomi) Negeri No. I ;
Maka penyelenggaraan Sekolah tersebut diatas selanjutnya tahun 1952 dilaksanakan atas dasar anggaran 19.7.1. dari rencana anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun-anggaran 1952 dan selanjutnya atas dasar anggaran yang selurus.-

Sesuai dengan daftar tersebut.

Kepala Djawatan Pengadjaran

Atas nama Beliau :

Kepala bagian P. selenggara Sekolah2/P. reses2.
ttd.

Sesungguhnya Kertadikadika.

Dikawat dari surat putusan
ini ditanda-tangani oleh
Kepala Djawatan Pengadjaran.

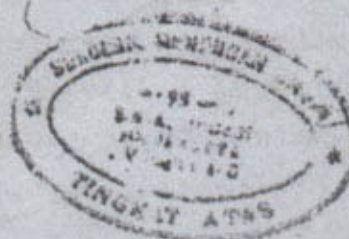
Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Theudaris Kepala Kementerian Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.
6. Kepala Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.) bagian C Negeri No. I, Djalan Pagar No. 2 di Jogjakarta.
7. Kepala Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.) bagian C Negeri No. II.

1. Koordinator Inspektori Pengawasan dan Pengawasan 34 di Djakarta.
2. Kepala Kantor Inspektori Pengawasan Perikanan dan Perikanan Istisnawi Djakarta dan Perwakilan Djakarta di Djakarta.
3. Kepala Kantor Pengawasan Perikanan dan Perikanan Istisnawi 19 di Djakarta.
4. Kantor Penyelenggara Penyelenggaraan dan Pengawasan K.P.P.K. - R.I. Indera II di Djakarta.
5. Kantor Urusan Perikanan dan Perikanan Istisnawi 19 di Djakarta.
6. Kementerian Perikanan dan Perikanan Istisnawi Pusat Djakarta Bagian Wapad 3 di Djakarta.
7. Kepala Daerah Istisnawi Djakarta di Djakarta.
8. Walikota Djakarta di Djakarta.
9. Sekretaris Daerah Perikanan dan Perikanan Istisnawi, dengan Kantoran Daerah: Soekarno, C/a Kan. K.P.K. - R.I., P.I. 1912/1913 4 di Djakarta (6)
10. Bagian Umum)
11. Bagian Pengawasan)
12. Bagian Statistik)
13. Bagian Dokumentasi)
14. Bagian Urusan Perikanan (C.I.)) K.P.P.K.
15. Bagian Perikanan dan Perikanan Istisnawi)
16. Bagian Perikanan dan Perikanan Istisnawi Seksi P.I. (C.I.))
17. Bagian Anggaran - Belanja (5))
18. Bagian Sekretariat Djawatan Perikanan dan Perikanan Istisnawi)
19. Bagian Penyelenggara Seksi/Korupsi (1))
20. Bagian .-

Mengetahui dan Mengetahui
S.M.A. Negeri Djakarta
Direktur

(R. Man. Soeichin)



Mengetahui dan Mengetahui
Jang Mengetahui

(T.M. Soeichin)